

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kondisi ekonomi global pada tahun 2018 menghadapi pertumbuhan 3,1% dimana angka tersebut sebenarnya menggambarkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,7% (World Bank, 2018). Dalam hal ini bank dunia merasa sangat perlu untuk memperhatikan kondisi ekonomi global pada periode mendatang. Pada tahun 2019 ekonomi global mengalami prospek penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,9%. Di susul pada kondisi tahun 2020 ketika krisis pandemi ekonomi global menyusut sebesar 4,3%. Hal tersebut tentunya juga sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana pada tahun 2018 berada pada angka 5,27%, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5,05% dan terjadi kontraksi penurunan menjadi -5,32% pada tahun 2020 (BPS, 2021).

Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, saat ini sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah berpotensi tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa potensi keuangan syariah saat ini di Indonesia sangat besar dan dapat terlihat dari beragam perkembangan indeks inklusi keuangan yang juga di dukung oleh total aset yang dimiliki keuangan syariah (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2020, jumlah keseluruhan aktiva keuangan syariah di Indonesia sebesar Rp1.801.40 triliun yang dipicu oleh *halal food* dan *Islamic finance* dengan menyumbangkan lebih dari 90% total nilai investasi sehingga menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 22,71% yoy dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.486,07 triliun (OJK, 2020). Sektor keuangan syariah Indonesia juga memberikan prestasi global pada tahun 2020 dengan menempati

peringkat ke-2 pada *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) (KNEKS, 2020).

Perkembangan keuangan syariah yang signifikan dan diperkuat oleh data *World Population Review* bahwa populasi penduduk muslim Indonesia tahun 2021 sebesar 87,2% dari total penduduk Indonesia 273,5 juta jiwa sehingga memberikan potensi yang tinggi bagi ekonomi dan keuangan syariah untuk terus mengembangkan perekonomian. Berdasarkan data oleh Otoritas Jasa Keuangan, salah satu aset pada keuangan syariah yaitu perbankan selalu memberikan kontribusi perkembangan progresif sebanyak 69% pada sektor keuangan (OJK, 2021). Maka perbankan menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu keberadaan bank di Indonesia yaitu perbankan syariah semakin menunjukkan tren yang positif sebagaimana yang dijelaskan oleh *Chief of Economist* Bank Syariah Indonesia bahwa dari sisi Dana Pihak Ketiga, pembiayaan, dan aset nyatanya perbankan syariah berprogresif meningkat di atas perbankan konvensional. Perbankan syariah mempunyai kegiatan operasional yang menggunakan sistem syariah dengan tujuan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan cara menerapkan prinsip bagi hasil dan tidak adanya bunga dalam penggunaan dana atau pembiayaan (Trisela & Pristiana, 2021). Perbankan syariah menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang dikerahkan dalam memberikan kontribusi optimal untuk perekonomian Indonesia dan kemaslahatan masyarakat (OJK, 2018).

Dasarnya, bank syariah bekerja di sektor perbankan dalam rangka mengembangkan masyarakat secara ekonomi dan sosial (Abdo, 2021). Pada tahun 2020 perbankan syariah mengalami sedikit kemunduran dibandingkan tahun 2019, namun menurut Statistik Perbankan Syariah pada Desember 2020 aset perbankan syariah terus menunjukkan angka positif dengan total aset mencapai Rp 608,90 triliun dengan 197 bank syariah. (OJK, 2020).

Pada dasarnya, bank merupakan instansi keuangan yang mempunyai syarat kehati-hatian (*prudential banking principle*) dengan cara selalu menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan serta manajemen bank yang harus selalu mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya dengan bentuk laporan keuangan kepada setiap *stakeholder*. Berdasarkan penelitian Paltrinieri et al. (2020) yang menyatakan bahwa pada tahun 1990-an perbankan telah mengalami “*Banking Landscape*” dalam hal bisnis sehingga mengharuskan perbankan untuk terus menghasilkan gagasan kreatif dalam mempertahankan keberadaannya. Pada *roadmap* perbankan syariah oleh OJK (2021) dijelaskan bahwa kinerja yang baik akan menjadi salah satu gerakan strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank itu tersendiri

Pada penelitian Al-Homaidi et al. (2018) dijelaskan bahwa dalam laporan stabilitas keuangan yang telah diterbitkan oleh *Reserve Bank of India* (RBI) terdapat beberapa masalah besar mengenai keberlanjutan sistem perbankan dunia. RBI memberikan peringatan bahwa sektor perbankan berada di bawah tekanan yang berat karena meningkatnya pembiayaan macet yang akan memberikan dampak pada laba atau profitabilitas bank komersial India. Laporan tersebut menjelaskan bahwa ada satu faktor yang mempengaruhi kondisi laba perbankan di India yaitu stabilitas ekonomi global yang tidak stabil, sehingga banyak bank melaporkan laba yang lemah. Berdasarkan penelitian lain oleh (Elekdag, Malik, & Mitra, 2020) selama dekade terakhir, bank di Eropa mengalami krisis dibandingkan rekan mereka di Amerika Serikat. Profitabilitas menurun secara bersamaan di kedua sistem keuangan dengan intensifikasi Krisis Keuangan Global (GFC). Meskipun profitabilitas bank di Amerika Serikat pulih selama periode pasca-krisis, namun bank di kawasan Euro mengalami penderitaan profitabilitas yang rendah.

Apabila nilai profitabilitas bank semakin meningkat, maka kinerja bank yang diciptakan lebih baik. Profitabilitas termasuk ke dalam salah satu alat ukur utama kinerja bank dengan menilai kemampuan suatu bank dalam menghasilkan pendapatan lebih dari bebannya (Abou Elseoud, Yassin, & Ali,

2020). Penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2016) profitabilitas atau ROA berfungsi untuk menghitung kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba atau *profit* berdasarkan suatu aset dari dana simpanan masyarakat. Apabila nilai profitabilitas mencapai angka 1,5% maka bank dapat dikategorikan sehat (Syah, 2018). Untuk mengukur profitabilitas pada suatu bank menggunakan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan (Trisela & Pristiana, 2021).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2018-2020, profitabilitas bank syariah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 dan 2020 berada dibawah standarisasi yang telah ditentukan. Pada tahun 2018 profitabilitas perbankan syariah berada di angka 1,28%, lalu mencapai angka 1,73% tahun 2019 dan pada tahun 2020 berada di angka 1,40%. Perubahan angka yang berfluktuasi pada perbankan syariah tentunya berdampak pada kesehatan bank syariah itu sendiri. Apabila profitabilitas suatu bank semakin kecil maka tingkat laba yang di dapat akan semakin kecil dan dari sisi penggunaan aset maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap bank syariah.

Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Republika dijelaskan bahwa profitabilitas bank syariah saat ini adalah terjadinya penurunan profitabilitas bank syariah terutama pada saat krisis pandemi. Azis Setiawan selaku Pengamat Ekonomi Syariah STEI SEBI mengatakan bahwa pada kuartal II profitabilitas perbankan syariah akan mulai tertekan dan menyebabkan dampak yang signifikan untuk sektor perbankan syariah. Fakta lain disebutkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada CNN Indonesia bahwa terjadi peningkatan kesulitan profitabilitas di tahun 2020 sehingga laju pertumbuhan perbankan syariah sangat melambat dan cenderung berada di posisi negatif (CNN, 2021).

Menurut Hanifah (2019) faktor profitabilitas dapat dilihat hanya dari faktor internal karena mampu memberikan cerminan kondisi serta kinerja bank dalam menjalankan operasionalnya seperti penyaluran dana berupa pembiayaan, efisiensi operasional, dan ukuran aset atau ukuran bank.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Husnia (2016) bahwa manajemen atau tingkat kinerja bank harus selalu diperhatikan untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga faktor internal sangatlah berpengaruh pada profitabilitas bank syariah. Di dukung oleh pernyataan Adiwarmanto Karim salah satu ahli ekonomi syariah Indonesia bahwa pertumbuhan aset atau ukuran perusahaan bank dan resiko pembiayaan macet berpotensi meningkat sehingga mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat tiga variabel utama yang menjadi faktor yang berpengaruh pada profitabilitas perbankan syariah. Pada penelitian Isnaini et al. (2019) menjelaskan bahwa pembiayaan macet atau bermasalah termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi profitabilitas. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio perbankan syariah untuk menghitung pembiayaan yang bermasalah (Junaedi, 2016). Apabila NPF berskala tinggi maka laba bank akan kecil. Pendapatan yang akan diterima oleh perbankan akan menjadi berkurang dan beban cadangan penghapusan piutang akan meningkat sehingga kerugian akan dialami oleh bank tersebut. Ketika pembiayaan macet meningkat maka akan sangat mempengaruhi terjadinya penurunan profitabilitas dan beresiko menjadikan bank akan berkurang dalam melakukan kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017, jika nilai NPF melebihi 5% maka akan mempengaruhi kekuatan bank. Faktanya saat ini, jika dilihat dari SPS 2018-2020, NPF BUS dan UUS sedang mengalami penurunan sehingga menghasilkan keuntungan yang meningkat. Angka NPF terus menurun dan masih bisa dikategorikan sehat karena berada di bawah 5%. Hal ini berbeda dengan BPRS yang juga terus mengalami penurunan jumlah NPF namun selalu melebihi standar yang ditetapkan. Berdasarkan SPS Agustus 2021, pada tahun 2018 NPF BPRS mencapai 9,30%, pada 2019 menurun drastis menjadi 7,05%, dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 7,24%.

Penelitian lain oleh Syah (2018) dan di dukung oleh penelitian Munir (2018) menggambarkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas. Penelitian oleh Pradistya (2020) menunjukkan NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan. Prestasi bank akan lebih baik sekiranya dapat mengawal nisbah NPF dengan strategi yang betul supaya orang ramai lebih yakin untuk mengumpul dana..

Di kegiatannya mengumpulkan saluran dana untuk semua orang dan juga termasuk di kegiatan utama bank, maka diperlukan rasio untuk menghitung tingkat efisiensi operasional. Faktor internal lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah efisiensi operasional yang dapat dihitung dengan menggunakan rasio BOPO. BOPO akan mencerminkan perbandingan dari setiap jumlah keseluruhan biaya operasional yang telah digunakan perbankan syariah dengan jumlah keseluruhan pendapatan operasional yang dihasilkan (Saputri & Hannase, 2021). Jika rasio BOPO yang direalisasikan lebih rendah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan bank dan menilai lebih efisien pada mengalokasikan sumber daya bank syariah sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal (Lestiani, Maryam, & Widayanti, 2020).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 jika rasio BOPO lebih besar dari 90%, maka tidak dapat dikategorikan cukup baik sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara praktis untuk mencapai profitabilitas yang lebih besar. Fakta terkini dalam SPS Agustus 2021 menunjukkan rasio BOPO antara BUS dan UUS di bawah 85% namun fluktuatif. Berbeda dengan rasio BOPO yang dikeluarkan BPRS dimana pada tahun 2018 melebihi 85%, menurun pada tahun 2019 menjadi 84,12%, dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 87,62%. Berdasarkan kriteria penilaian BOPO, perbankan dapat dikategorikan tidak menguntungkan jika melebihi 87% maka BPRS perlu mendapat perhatian lebih karena rasio tersebut sangat mendekati standarisasi yang telah ditentukan sehingga tidak dapat dikatakan sempurna bahwa bank dalam keadaan sangat sehat.

Berdasarkan penelitian Rizal (2016) dan Pratama (2021) BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut karena

apabila mengalami permasalahan dalam menjaga kinerja keuangannya yaitu dari segi permodalan segi operasional sehingga menyebabkan banyaknya pembiayaan macet dan beban operasional yang meningkat. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Marlina & Diana (2021) bahwa BOPO berdampak negatif terhadap keuntungan perbankan syariah karena biaya yang dikeluarkan masih bisa dibilang tinggi dan membutuhkan dana operasional yang cukup besar.

Faktor internal lainnya selain rasio yang akan mempengaruhi profitabilitas adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini adalah sektor berkaitan dimana akan berelasi dengan resiko yang akan ditemui oleh perbankan dampak dari perolehan aset yang dibiayai oleh ekuitas terhadap pembiayaan (Firmansyah, 2020). Ukuran perusahaan akan menjadi pertimbangan bahwa apabila suatu perbankan memiliki ukuran yang besar maka dana yang dimiliki juga akan meningkat sehingga akan memberikan dampak pada profitabilitas perbankan syariah ataupun kegiatan pembiayaan yang akan dilakukan (Sarno, 2020). Ukuran bank besar maka dapat melakukan penyaluran dana yang lebih besar kepada *stakeholder* terkait dan tentunya dapat melakukan manajemen resiko yang jauh lebih baik (Guspendri & Candra, 2020). Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu pertimbangan nasabah dalam melakukan transaksi terutama menabung. Di dukung pada penelitian Yuniari & Badjra (2019) apabila ukuran bank besar maka akan dinilai memiliki kemampuan finansial yang baik dan mampu mengendalikan pengelolaan jumlah aset yang besar.

Berdasarkan data oleh OJK pada SPS Agustus 2021 menunjukkan bahwa total aset BUS dan BPRS selalu mengalami peningkatan dan UUS mengalami fluktuasi. Nyatanya, walaupun BPRS selalu mengalami peningkatan tetapi jumlah aset yang dimiliki masih jauh dibandingkan dengan BUS dan UUS. Hal tersebut membuat BPRS harus diberikan perhatian lebih sehingga nantinya tidak akan mengalami banyak hambatan dalam melakukan aktivitas operasionalnya terutama dalam melakukan aktivitas pembiayaan

terlebih BPRS merupakan bank yang berfokus pada aktivitas pembiayaan. Apabila aset yang dimiliki semakin banyak, maka BPRS dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan maksimal dan meningkatkan profitabilitasnya.

Berdasarkan penelitian Adam, Safitri, & Wahyudi (2018) dijelaskan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Jika ukuran bank syariah meningkat, maka akan terjadi peningkatan keuntungan pada bank. Adapun penelitian oleh Ruslan et al. (2019) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap laba bank.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan peneliti sebelumnya, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas?
2. Apakah terdapat pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas?
3. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas?
4. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing*, Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas?

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing*, Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas secara simultan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang berelasi dengan pengaruh NPF, BOPO, dan Ukuran Perusahaan terhadap.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pembaca tentang faktor yang akan mempengaruhi profitabilitas pada BPRS di Indonesia.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti terutama dalam profitabilitas, faktor yang mempengaruhi profitabilitas, dan dampak dari adanya profitabilitas untuk BPRS.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*